

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar akan kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini adalah sebuah anugerah terbesar dari Yang Maha Kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Dari berbagai sumber daya alam yang terkandung di Indonesia tercinta ini adalah sumber daya mineral biji timah. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.² Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable resource*), karenanya inilah yang membuat timah termasuk sumber daya alam yang berharga. Sebab penggunaannya masuk ke berbagai kalangan bahan dasar alumunium seperti bahan kemasan, lapis kaleng, kombinasi perunggu, komponen pasta gigi dan masih banyak manfaat lainnya.³

Negara sebagai penguasa melalui pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan usaha pertambangan turut hadir dalam pengaturan dengan adanya instrumen perizinan persetujuan (Izin Usaha Pertambangan) IUP, (Izin Pertambangan Rakyat) IPR, dan (Izin Usaha

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

³ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.111.

Pertambangan Khusus) IUPK. Instrumen perizinan termasuk prinsip asas legalitas (*Principle of legality*) yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Negara sebagai penguasa melalui pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan usaha pertambangan turut hadir dalam pengaturan dengan adanya instrumen perizinan persetujuan IUP, IPR, dan IUPK. Adanya kegiatan usaha pertambangan ilegal diperlukan penerapan sanksi hukum menjadi pelindung keberlangsungan ekosistem, jika dibiarkan akan merusak ekosistem alam dan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut.⁴

Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam mineral, diantaranya adalah timah. Namun, dari segala wilayah yang ada di Indonesia salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam mineral terutama timah terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Timah adalah salah satu komoditas masyarakat Bangka Belitung. Pertambangan timah di Bangka Belitung sudah berkembang sejak masa kedudukan Inggris di wilayah Kesultanan Palembang. Namun pada masa itu belum seperti masa sekarang, sebab peralatan untuk bertambangnya masih sederhana seperti dulang, pacul, sekop, dan cangkul.⁵ Masing-masing daerah di Bangka Belitung pasti memiliki potensi sumber daya alam berupa timah. Pertambangan timah terbesar di Bangka Belitung salah satunya ialah PT. TIMAH Tbk. Pertambangan ini

⁴ Aslam, Abdul Kadir Adys, Rudi Hardi, “Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara”, *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No 2 (2015), hlm 136.

⁵ Ahmad Redho Nugraha, 2020, *Sejarah Tambang Timah Bangka, dari Masa Sriwijaya hingga PT Timah Tbk*, <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1248/Sejarah-Tambang-Timah-Bangka-dari-Masa-Sriwijaya-hingga-PTTimah-Tbk>, (diakses pada 10 Mei 2023, pukul 21.29 WIB).

sudah berdiri sejak lama dan melakukan pertambangan secara besar, hal ini dikarenakan karena pertambangan tersebut merupakan pertambangan yang legal.

Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi sumber daya alam masing-masing baik yang di bumi maupun dalam kandungannya. Secara geologi wilayah Kabupaten Bangka merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral berupa timah yang sangat tinggi dan unik keberadaannya yang mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Bangka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah di berbagai beberapa kalangan sektor bidang seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan dan perdagangan barang dan jasa. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor andalan ekonomi bagi masyarakat Bangka.⁶

Masyarakat di Kabupaten Bangka masih banyak yang mengandalkan pertambangan timah sebagai sumber penghidupan. Selain itu dikehidupan masyarakat Bangka yang menengah ke bawah biasanya mengenakan yang namanya Tambang Inkonvensional (TI). TI biasanya beroperasi di darat, sungai dan laut dengan menggunakan peralatan mesin (Mesin Robin), selang pipa, sakan. Karena cukup dengan alat ini saja sudah bisa menambang timah. Meskipun ada aturan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun

⁶ Falih Nasrullah, 2020, *Wilayah Pesisir Bangka Selatan Terkepung Aktivitas Tambang*, [Http://samudranesia.id/selamatkan-pesisir-bangka-selatan-dari-aktivitas-pertambangan-timah-inkonvensional/](http://samudranesia.id/selamatkan-pesisir-bangka-selatan-dari-aktivitas-pertambangan-timah-inkonvensional/), (diakses pada 23 Mei 2023, pukul 15.00 WIB).

2009), pertambangan secara ilegal tetaplah berlangsung.⁷ Kenyataan ini memberikan pemahaman pertambangan ilegal tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai tindakan melanggar hukum. Pertambangan tradisional atau pertambangan rakyat harus diberi ruang untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan kehidupan kesehariannya juga terjamin.⁸

Tambang Inkonvensional dapat memberikan dampak positif dan negatif. Secara positifnya tercipta lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, menaikkan tingkat perekonomian, dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan ialah konflik sosial, degradasi lingkungan dan merugikan banyak pihak. Banyak permasalahan seperti konflik sosial antara sektor pertambangan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata. Degradasi lingkungan disebabkan karena banyaknya penambang timah ilegal yang beroperasi baik di darat, sungai maupun laut tidak mementingkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*).⁹

Aktivitas serta dampak seperti di atas tentu bertentangan dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebagaimana di terangkan dalam Pasal 1 angka 3 UUPPLH “pembangunan berkelanjutan

⁷ Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm 6.

⁸ Siti Maimunah, 2019, *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Perspektif HAM Dalam Pengelolaan Pertambangan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal*, Malang, Intrans Publisng, hlm. 146.

⁹ Yulianti, “Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No 1 (2020), hlm 62.

adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.¹⁰ Konsep pembangunan berkelanjutan konvensional suatu bentuk respon berhasilnya dalam meningkatkan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Pertambangan timah ilegal jika dilihat dari aspek ekonomi memang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat seperti penghasilan masyarakat meningkat, tersedia lapangan pekerjaan lebih banyak, dan pertumbuhan perekonomian daerah bergerak lebih cepat. Namun, di sisi lain pertambangan ilegal memberikan dampak seperti pemerintah tidak memperoleh pemasukan, pemborosan sumber daya tambang, konflik antara masyarakat, dan kerusakan lingkungan dan ajang oknum pencari keuntungan.¹¹

Pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan merupakan hal terpenting dari suatu kegiatan usaha yang harus dilakukan agar industri tetap berjalan dan berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu :

1. Lingkungan (*environment*)
2. Ekonomi (*economy*) dan
3. Sosial/kesempatan yang sama bagi semua orang (*equality*)¹²

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2004

¹¹ Budi Heri Pirngadie, "Dampak kegiatan tambang timah inkonvensional terhadap perubahan guna lahan di Kabupaten Belitung" *Jurnal Planologi Unpas* Vol. 2, No 3 (2015), hlm 177.

¹² Hadi Prasetyono, 2016, *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Kesejahteraan*, Bandung, Arena Publisitas, hlm 8.

Aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial diharap mampu melestarikan keseimbangan juga keselamatan kinerja dan menjaga lingkungan hidup dimasyarakat setempat yang berkesinambungan untuk generasi yang akan datang. Maka diperlukan suatu payung hukum untuk pelindung keberlangsungan ekosistem demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum itu sendiri dalam artian bagaimana itu harus dilaksanakan sehingga memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum di Indonesia untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.¹³

Pertambangan ilegal secara umum telah mencederai tujuan pertambangan, yaitu menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini karena kurangnya kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungan serta masih banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui hukum pertambangan mineral dan batu bara khususnya pertambangan mineral berupa biji timah.¹⁴

¹³ Syaefudi, Muhammad Agus Fajar, Sudewo, Fajar Ari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 1 (2020), hlm 124.

¹⁴ Indra, Citra Asmara, "Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka", *Society*, Vol. 2, No 1 (2014), hlm 30.

Pertambangan yang legal seolah diberi kesempatan dari instansi pemerintah dalam merusak lingkungan dengan batas-batas tertentu. Pertambangan legal mendapatkan pembinaan berupa bimbingan, konsultasi, pendidikan, supervisi, pelatihan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan di bidang mineral.¹⁵ Sedangkan pertambangan ilegal tidak mendapatkan kesempatan untuk merusak lingkungan sedikitpun. Pertambangan ilegal tidak mendapatkan pembinaan melainkan pemidanaan langsung karena melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang legal. Seharusnya pemerintah melakukan pembinaan tidak hanya kepada pertambangan yang memiliki IUP, IPR, dan IUPK. Pembinaan juga harus dilakukan kepada masyarakat langsung lewat sosialisasi dengan pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengenalan tata cara dalam pengurusan izin.¹⁶

Wilayah usaha pertambangan (WUP) yang diberikan pemerintah dinilai masyarakat pendapatan hasil timah yang kurang. Karena kegiatan TI membutuhkan modal yang cukup besar, jika pendapatan penghasilan kurang maka masyarakat tidak mendapat keuntungan. Adanya pokok wajib pajak yang harus dibayar sementara kebutuhan ekonomi lainnya harus dipenuhi seperti biaya anak sekolah, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Hal ini juga yang memicu maraknya pertambangan ilegal di Bangka. Adanya persepsi

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

¹⁶ Hakim, Lukmanul, Alma Zhuhri Febriansyah, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor: 518/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk)" *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 9, No 1 (2023), hlm 51.

masyarakat, menambang adalah merupakan sumber penghidupan yang harus dilindungi. Serta adanya anggapan bahwa masyarakat juga berhak untuk memperoleh keuntungan sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Pemerintah setempat yang belum dapat menyediakan pekerjaan pengganti.¹⁷

Pertambangan ilegal yang sering terjadi terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksistensi pertambangan ilegal masih bertahan saat ini. Faktor-faktor penyebab eksistensinya tambang ilegal faktor regulasi, penegakan hukum, sosial ekonomi, pembinaan dan pengawasan. Masyarakat penambang sekarang beroperasi cukup dengan menggunakan alat mesin robin sudah bisa menjalankan penambangan timah. Dengan menggunakan mesin robin yang berbahan bakar bensin dinilai masyarakat modal yang tidak terlalu mahal serta pekerjaannya pun praktis. Penambangan yang sejenis ini dengan menggunakan alat mesin robin di Bangka dikenal dengan sebutan TI Tungau karena kecil dan praktis. TI Tungau ini sendiri cukup satu orang sudah bisa menjalankan penambangan timah biasanya rata-rata masyarakat yang beroperasi dua sampai tiga orang.¹⁸

Pertambangan ilegal berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana

¹⁷ Muryati, Dewi Tuti, Rini Heryanti, "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No 1 (2017), hlm 31.

¹⁸ Yanto, Joli, Iskandar Zulkarnain, Herdiyanti Herdiyanti, "Dari Buruhh Menjadi Penambang TI pada Masyarakat Pangkal Buluh", *Jurnal Socia Logica*, Vol. 3, No 3 (2023), hlm 191.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Penerapan sanksi hukum yang telah diterapkan instansi pemerintahan Kabupaten Bangka nyatanya masih belum memberikan efek jera untuk para pelaku tambang inkonvensional.¹⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak hanya mengatur sanksi pidana saja. Juga mengatur sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK dan IPR. Terhadap pemegang IUP, IUPK dan IPR atas pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau
4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan²⁰

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BANGKA”**.

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2004

²⁰ Nagara, Grahat, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3, No 2 (2017), hlm 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka, mengambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka?
2. Apa faktor penghambat pengendalian dalam peristiwa pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengendalian dalam peristiwa pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi lebih terkait dengan realita yang sedang terjadi, berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka.